



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TAHUN 2020**



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
NOMOR : 063/SK/A-9/UPS/III/2020**

**TENTANG
STANDAR MUTU DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas public kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Pancasakti Tegal;
 2. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dipandang perlu menyusun Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 3. Bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal untuk Tahun Akademik 2020 sampai 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan pengelolaan perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- Pertama** : Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal disusun sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan / pemenuhan, pengendalian dan pengembangan / peningkatan Standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.
- Kedua** : Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasakti Tegal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan Manual dan Standar SPMI

- Ketiga : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024 menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendali bagi setiap pengelola Fakultas, Prodi, dan UPT dalam merencanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
- Keempat : Dalam penetapan pelaksanaan pengendalian dan peningkatan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun Akademik 2020 sampai dengan 2024, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Unit Jaminan Mutu, ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan ketua-ketua program studi dan pejabat tenaga kependidikan di lingkup universitas dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu yang tertuang dalam Standar Mutu.
- Kelima : Dokumen Mutu yang dimaksud terdiri dari (1) Kebijakan Mutu, (2) Standar Mutu, (3) Manual Mutu, (4) Manual Prosedur Implementasi Jaminan Mutu, (5) Standar Operasional Prosedur (SOP), (6) Instruksi Kerja, dan (7) formulir kerja.
- Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Kebijakan SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 1 (satu) tahun diberlakukan.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tegal
 Pada tanggal : 9 Maret 2020

Rektor



Prof. Dr. FaAbduddin, M.Pd. 
 NIDN. 0023045610

Tembusan YB:

1. Para Wakil Rektor Lingkungan Universitas
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
3. Para Dekan dan Ketua Program Studi
4. Kepala Perpustakaan
5. Arsip

	UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL Jl. Halmahera Km. 1 – Tegal 2122 Sekretariat : Telp./Fax. (0283) / Rektor : telp./Fax. 90283) 351267 e-mail : upstegal@gmail.com website : www.upstegal.ac.id	KODE : 002/006/003/20
		TANGGAL : 18/09/2020
	BUKU STANDAR SPMI	REVISI : Ke - 0
		HAL : 12 Halaman

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1 Perumusan	Dr. Purwo Susongko, M.Pd	Wakil Rektor 1		
2 Persetujuan	Dr. Fajar Ari Sudewo, M.H	Ketua Senat		
3 Penetapan	Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd	Rektor		
	Dr. Imawan Sugiharto, M.H	Ketua YPP		
4 Pengendalian	Dr. Beni Habibi, M.Pd	Kepala LPMU		

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TAHUN 2020**

BAB 1

VISI, MISI, dan TUJUAN

VISI

Universitas Pancasakti Tegal memiliki visi : ” **Mewujudkan Universitas yang Unggul di Bidang Literasi dan Berwawasan Global Pada Tahun 2028**”

MISI

Misi Universitas Pancasakti Tegal adalah:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada pengembangan literasi;
2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
3. Mengembangkan jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional dan internasional.

TUJUAN

Dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Universitas Pancasakti Tegal ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya lulusan yang mempunyai kemampuan dalam pengembangan literasi masyarakat;
2. Dihasilkannya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dalam rangka mendukung literasi masyarakat; dan
3. Terjalinnnya jaringan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Universitas di tingkat nasional maupun internasional.



BAB 2

DEFINISI DAN ISTILAH

Beberapa istilah yang digunakan pada standar kompetensi lulusan adalah:

- (1) **Profil lulusan program studi** adalah pernyataan tentang peran yang dapat dilakukan lulusan di masyarakat atau dunia kerja saat baru lulus yang mencerminkan keunggulan program studi.
- (2) **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu
- (3) **Standar Kompetensi Lulusan** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup *sikap, pengetahuan, dan ketrampilan* yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) **Sikap** adalah merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (5) **Pengetahuan** adalah merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (6) **Keterampilan** adalah merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (7) **Ketrampilan umum** adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi



- (8) **Ketrampilan khusus** adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- (9) **Capaian Pembelajaran Lulusan/ Program Learning Outcome (CPL/PLO)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja;
- (10) **Pengalaman kerja mahasiswa** adalah berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- (11) **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.



BAB 3

RASIONALE STANDAR

Era globalisasi mengakibatkan kompetisi yang semakin ketat di berbagai sektor kehidupan, termasuk bidang pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja. Sistem pendidikan di perguruan tinggi saat ini menuntut setiap lulusannya wajib memiliki kemampuan adaptasi dan kreativitas agar dapat bersaing, tidak hanya di taraf nasional, tetapi juga internasional. Demikian pula para pencari kerja tidak ada lagi batasan negara dimana tinggal dan bekerja. Para pencari kerja dapat bebas mencari kerja atau bekerja di negara manapun bila memiliki kompetensi yang memenuhi persyaratan. Guna mengantisipasi masalah tersebut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).

KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Sedangkan SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Universitas Pancasakti Tegal Semarang merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi untuk program diploma, sarjana/sarjana terapan dan magister. Untuk mewujudkan Visi Misi UPS Tegal harus menghasilkan lulusan yang memiliki standar kompetensi serta mampu bekerja dan mengembangkan teknologi terapan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut serta memenuhi dari Standar Nasional Pendidikan, maka Universitas Pancasakti Tegal membuat “Standar Kompetensi Lulusan” dengan mengacu pada peraturan-peraturan dan kebijakan baik dari Pemerintah maupun dari internal Universitas Pancasakti Tegal sendiri. Standar Kompetensi Lulusan yang dibuat diharapkan dapat sebagai acuan dalam



merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar turunan di tingkat Program Studi dalam rangka pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan proses penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pancasakti Tegal.



BAB 4

PERNYATAAN ISI STANDAR

- (1) Rektor dan Wakil Rektor bidang akademik **menetapkan kompetensi umum** lulusan Universitas Pancasakti Tegal yang akan digunakan sebagai acuan program studi menyusun profil dan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Dekan dan Ketua Program Studi menyusun **profil lulusan** sebagai output pendidikan, sekurang-kurangnya memuat peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di dalam masyarakat ketika baru lulus, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- (3) Dekan dan Ketua Program Studi merumuskan **capaian pembelajaran lulusan (CPL) atau Program learning Outcomes (PLO)**, berdasarkan profil lulusan dengan mengacu pada Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia serta Permendikbud No.73 Tahun 2013 **tentang** Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi, dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI.
- (4) Dekan dan Ketua Program Studi merumuskan **sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan ketrampilan khusus** sebagai bagian dari CPL dengan mengacu pada **Lampiran** Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dekan dan Ketua Program studi wajib **melibatkan stakeholders** pada saat menyusun CPL, agar CPL sesuai dengan kebutuhan pasar, sekurang kurangnya 4 tahun sekali.
- (6) Rektor **mengesahkan** dokumen Kurikulum yang diajukan setiap Program Studi yang didalamnya memuat profil dan capaian pembelajaran lulusan.



BAB 5

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Semua Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang memuat **Profil Lulusan** dan **Capaian Pembelajaran Lulusan** mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan umum dan ketrampilan khusus sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- (2) Keterserapan lulusan Program Studi di masyarakat dan atau dunia kerja yang sesuai dengan profil lulusan meningkat (lebih dari 80%).
- (3) Terlaksananya temu stakeholder minimal sekali dalam 4 tahun.
- (4) Rata-rata waktu tunggu lulusan kurang dari 3 bulan.



BAB 6

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Dalam upaya pencapaian standar kompetensi lulusan perlu disusun dan dilakukan beberapa strategi yaitu:

- (1) Mempelajari peraturan perundangan-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Kompetensi Lulusan.
- (2) Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi sejenis yang telah dengan baik mengimplementasi Standar Kompetensi Lulusan dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Kompetensi Lulusan.
- (3) Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Profil, Capaian Pembelajaran dan Standar Kompetensi Lulusan di tingkat institusi, maupun Progam Studi.
- (4) Mengundang organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia kerja sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam merencanakan dan menyusun serta menetapkan CP lulusan Program Studi.
- (5) Menyelenggarakan lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan muatan Standar Kompetensi Lulusan bagi para Ketua Program Studi serta dosen dan penanggung jawab kelompok mata kuliah.
- (6) Melakukan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik, dan para mahasiswa secara periodik.
- (7) Merancang program kerja peninjauan dan penyusunan kurikulum terkait dengan pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan mengacu pada isi standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan, yang dilakukan oleh Ketua Program Studi.
- (8) Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan standar kompetensi lulusan agar terbangun “siklus kaizen” yang berkelanjutan atau *continuous quality improvement*.



- (9) Melakukan manajemen pengendalian Standar Kompetensi Lulusan melalui evaluasi peninjauan kompetensi lulusan yang dilakukan setiap akhir kurun waktu penggunaan kurikulum.
- (10) Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) guna mengetahui pencapaian berbagai kriteria Standar Kompetensi Lulusan setiap program studi.



BAB 7

PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

(1) **Pihak yang bertanggungjawab dalam Perencanaan:**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Akademik
3. Dekan
4. Ketua Program Studi

(2) **Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan:**

1. Dekan
2. Ketua Program Studi

(3) **Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi:**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Dekan
3. Ketua Program Studi

(4) **Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:**

1. Kepala Kantor Penjaminan Mutu

(5) **Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Dekan
4. Ketua Program Studi



BAB 7

DOKUMEN TERKAIT

- (1) Dokumen Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan/ *Program Learning Outcome* Program Studi
- (2) Dokumen temu stakeholder
- (3) Dokumen pengukuran kesesuaian pekerjaan lulusan dengan profil lulusan.
- (4) Dokumen pengukuran masa tunggu lulusan



BAB 8

REFERENSI

- (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- (5) Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- (6) Permendikbud No 73 Tahun 2013: Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
- (7) Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
- (8) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- (9) Peraturan Akademik Universitas Pancasakti Tegal;
- (10) Dokumen pedoman penyusunan Kurikulum UPS Tegal.

